



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL KEKUATAN PERTAHANAN**

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KEKUATAN PERTAHANAN  
NOMOR 07 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PEDOMAN KAPITALISASI BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA**

**JAKARTA, TAHUN 2012**

## DAFTAR ISI

### Peraturan Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Nomor : 07 Tahun 2012

	Halaman
BAB I KETENTUAN UMUM .....	1
Bagian Kesatu Pengertian .....	1
Bagian Kedua Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup....	3
BAB II KAPITALISASI BARANG MILIK NEGARA.....	3
Bagian Kesatu Pengeluaran yang Dikapitalisasi.....	3
Bagian Kedua Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap.....	8
BAB III PENCATATAN BARANG MILIK NEGARA.....	9
BAB IV PENAKSIRAN NILAI DAN KONDISI ASET TETAP.....	9
Bagian Kesatu Penaksiran Nilai Aset Tetap.....	9
Bagian Kedua Kondisi Aset Tetap.....	10
LAMPIRAN	



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL KEKUATAN PERTAHANAN**

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KEKUATAN PERTAHANAN  
NOMOR 07 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PEDOMAN KAPITALISASI BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DIREKTUR JENDERAL KEKUATAN PERTAHANAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 29 Tahun 2012 tentang Sistem Akutansi Instansi Dan Pelaporan Keuangan Di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, perlu adanya suatu pedoman Kapitalisasi Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia;
- Mengingat :**
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
  2. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 29 Tahun 2012 tentang Sistem Akuntansi Instansi Dan Pelaporan Keuangan Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 776);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KEKUATAN PERTAHANAN TENTANG PEDOMAN KAPITALISASI BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu  
Pengertian**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Direktur Jenderal, yang dimaksud dengan:

1. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.
2. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
3. Aset tetap lainnya adalah aset tetap tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai, barang milik negara yang termasuk dalam kategori aset ini adalah koleksi perpustakaan/buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga, hewan, ikan dan tanaman termasuk dalam kategori aset tetap lainnya adalah aset tetap dalam renovasi, yaitu nilai renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya.
4. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
5. Bangunan dalam pengerjaan adalah bangunan dalam proses penyelesaian dan belum dicatat dalam buku barang namun telah tercatat dalam Perkiraan Buku Besar dalam Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP).
6. Biaya pengurusan adalah pengeluaran dalam rangka perolehan aset tetap seperti pengurusan surat-surat, ongkos angkut, pemasangan, uji coba dan pelatihan awal.
7. Ekstrakomtabel adalah pencatatan barang milik negara diluar pembukuan barang dengan nilai lebih kecil dari nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap.
8. Hibah adalah perolehan atau penyerahan aset tetap dari atau kepada pihak ketiga tanpa memberikan atau menerima imbalan.
9. Intrakomtabel adalah pencatatan barang milik negara di dalam pembukuan barang dengan nilai sama atau lebih besar dari nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap.
10. Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.
11. Pengembangan tanah adalah peningkatan kualitas tanah berupa pengurugan dan pematangan.
12. Penambahan adalah pembangunan, pembuatan dan atau pengadaan aset tetap yang menambah kuantitas dan atau volume dan nilai dari aset tetap yang telah ada tanpa merubah klasifikasi barang.
13. Pertukaran adalah pengalihan kepemilikan dan atau penguasaan barang tidak bergerak milik negara kecuali tanah kepada pihak lain dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang tidak bergerak dan tidak merugikan negara.

14. Rampasan adalah aset tetap yang dikuasai pemerintah yang berasal dari pihak ketiga sebagai barang sitaan yang telah diputuskan pengadilan.
15. *Renovasi/upgrade/retrofit* adalah perbaikan aset tetap yang rusak atau mengganti yang baik dengan maksud meningkatkan kualitas atau kapasitas.
16. Restorasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya.
17. Reklasifikasi adalah perubahan aset tetap dari pencatatan dalam pembukuan karena perubahan klasifikasi.
18. Transfer masuk atau keluar adalah perolehan atau penyerahan aset tetap dari atau ke UAKPB yang lain dalam satu atau antar kementerian/lembaga yang sama.

Bagian Kedua  
Maksud, Tujuan Dan Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Peraturan Direktur Jenderal sebagai pedoman dan landasan hukum pelaksanaan kapitalisasi BMN di lingkungan Kemhan dan TNI.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal ini untuk mewujudkan keseragaman dalam menentukan nilai BMN yang dikapitalisasi, efisiensi dan efektifitas dalam pencatatan nilai BMN.
- (3) Ruang lingkup mencakup kapitalisasi BMN, pencatatan BMN serta penaksiran nilai dan kondisi aset tetap di lingkungan Kemhan dan TNI.

BAB II  
KAPITALISASI BARANG MILIK NEGARA

Bagian Kesatu  
Pengeluaran yang Dikapitalisasi

Pasal 3

Pengeluaran yang dikapitalisasikan dilakukan terhadap:

- a. pengadaan tanah;
- b. pengadaan peralatan dan mesin sampai siap pakai;
- c. pembuatan peralatan, mesin dan bangunan;
- d. pembangunan gedung dan bangunan;
- e. pembangunan jalan/irigasi/jaringan;
- f. pengadaan aset tetap lainnya sampai siap pakai;

- g. pembangunan/pembuatan aset tetap lainnya;
- h. nilai penerimaan hibah;
- i. nilai penerimaan aset tetap dari rampasan;
- j. nilai reklasifikasi;
- k. nilai pengembangan tanah; dan
- l. nilai restorasi, *renovasi/upgrade/retrofit*.

#### Pasal 4

Pengeluaran yang dikapitalisasikan terhadap pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a antara lain:

- a. harga pembelian atau biaya pembebasan tanah;
- b. pembayaran honor tim;
- c. biaya pembuatan sertifikat;
- d. biaya pematangan, pengukuran, dan pengurangan; dan
- e. biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.

#### Pasal 5

Pengeluaran yang dikapitalisasikan terhadap pengadaan peralatan dan mesin sampai siap pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b antara lain:

- a. harga barang;
- b. ongkos angkut;
- c. biaya asuransi;
- d. biaya pemasangan;
- e. biaya selama masa uji coba; dan
- f. biaya lainnya yang dikeluarkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap pakai.

#### Pasal 6

Pengeluaran yang dikapitalisasikan terhadap pembuatan peralatan, mesin dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilaksanakan dengan:

- a. kontrak berupa pengeluaran sebesar nilai kontrak ditambah:
  - 1. biaya perencanaan dan pengawasan;
  - 2. biaya perizinan; dan
  - 3. jasa konsultan.

- b. swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai antara lain:
1. biaya bahan baku;
  2. honor tim;
  3. upah tenaga kerja;
  4. sewa peralatan;
  5. biaya perencanaan dan pengawasan;
  6. biaya perizinan;
  7. jasa konsultan; dan
  8. biaya lainnya yang dikeluarkan sampai siap pakai.

Pasal 7

Pengeluaran yang dikapitalisasikan terhadap pembangunan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dilaksanakan dengan:

- a. kontrak meliputi:
1. pengeluaran nilai kontrak;
  2. biaya perencanaan dan pengawasan;
  3. biaya perizinan;
  4. jasa konsultan;
  5. biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama; dan
  6. biaya lainnya yang dikeluarkan sampai gedung dan bangunan tersebut siap pakai.
- b. swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai antara lain:
1. biaya bahan baku;
  2. honor tim;
  3. upah tenaga kerja;
  4. sewa peralatan;
  5. jasa konsultan;
  6. biaya perencanaan dan pengawasan;

7. biaya perizinan;
8. biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama; dan
9. biaya lainnya yang dikeluarkan sampai gedung dan bangunan tersebut siap pakai.

#### Pasal 8

Pengeluaran yang dikapitalisasikan terhadap pembangunan jalan/irigasi/jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dilaksanakan dengan:

- a. kontrak meliputi:
  1. nilai kontrak;
  2. biaya perencanaan dan pengawasan;
  3. biaya perizinan;
  4. jasa konsultan;
  5. biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan; dan
  6. biaya lainnya yang dikeluarkan untuk pembuatan jalan/irigasi/jaringan.
- b. swakelola meliputi:
  1. biaya bahan baku;
  2. upah tenaga kerja;
  3. sewa peralatan;
  4. biaya perencanaan dan pengawasan;
  5. biaya perizinan;
  6. biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan; dan
  7. biaya lainnya yang dikeluarkan untuk pembuatan jalan/irigasi/jaringan.

#### Pasal 9

Pengeluaran yang dikapitalisasikan terhadap pengadaan aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f dilaksanakan melalui pengadaan aset tetap lainnya sampai siap pakai antara lain:

- a. harga kontrak/ beli;



- b. ongkos angkut;
- c. biaya asuransi;
- d. jasa konsultan; dan
- e. biaya lainnya yang dikeluarkan untuk pengadaan aset tetap lainnya.

#### Pasal 10

Pengeluaran yang dikapitalisasikan terhadap pembangunan/ pembuatan aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g dilaksanakan dengan:

- a. kontrak meliputi:
  - 1. nilai kontrak;
  - 2. biaya perencanaan dan pengawasan; dan
  - 3. biaya perizinan;
  - 4. jasa konsultan; dan
  - 5. biaya lainnya yang dikeluarkan untuk pembangunan/ pembuatan aset tetap lainnya.
- b. swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi:
  - 1. biaya bahan baku;
  - 2. upah tenaga kerja;
  - 3. sewa peralatan;
  - 4. biaya perencanaan dan pengawasan;
  - 5. biaya perizinan;
  - 6. jasa konsultan; dan
  - 7. biaya lainnya yang dikeluarkan untuk pembangunan/ pembuatan aset tetap lainnya.

#### Pasal 11

Pengeluaran yang dikapitalisasikan terhadap nilai penerimaan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h dari pihak ketiga meliputi:

- a. nilai yang dinyatakan oleh pemberi hibah atau nilai taksir;
- b. biaya pengurusan; dan
- c. biaya lain yang dikeluarkan.

## Pasal 12

Pengeluaran yang dikapitalisasikan terhadap nilai penerimaan aset tetap dari rampasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i meliputi:

- a. nilai yang dicantumkan dalam keputusan pengadilan atau nilai taksiran harga pasar pada saat aset diperoleh; dan
- b. biaya pengurusan kecuali untuk tanah, gedung dan bangunan meliputi nilai taksiran atau harga pasar yang berlaku.

## Pasal 13

Pengeluaran yang dikapitalisasikan terhadap nilai reklasifikasi masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j meliputi:

- a. nilai perolehan aset yang direklasifikasi; dan
- b. biaya merubah apabila menambah umur, kapasitas dan manfaat.

## Pasal 14

Pengeluaran yang dikapitalisasikan terhadap nilai pengembangan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf k meliputi:

- a. pengurangan; dan
- b. pematangan.

## Pasal 15

Pengeluaran yang dikapitalisasikan terhadap nilai *restorasi, renovasi/upgrade/retrofit* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf k meliputi biaya yang dikeluarkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas.

Bagian Kedua  
Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset tetap

## Pasal 16

- (1) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, restorasi, *retrofit*, dan *upgrade*.
- (2) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap meliputi:
  - a. pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang sama dengan atau lebih dari Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah); dan
  - b. pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya.

BAB III  
PENCATATAN BARANG MILIK NEGARA

Pasal 17

- (1) Pencatatan BMN dilakukan dalam buku barang.
- (2) Pencatatan dalam buku barang terdiri atas pencatatan pembukuan intrakomptabel dan pencatatan pembukuan *ekstrakomptabel*.
- (3) BMN yang mempunyai nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat di dalam buku inventaris di dalam pembukuan *intrakomptabel*.
- (4) BMN yang mempunyai nilai di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hewan, ikan dan tanaman dicatat di dalam buku inventaris di luar pembukuan *ekstrakomptabel*.

Pasal 18

- (1) Penerimaan BMN akibat pertukaran dari pihak lain yang tidak dikapitalisasi dicatat dalam buku inventaris di dalam pembukuan intrakomptabel.
- (2) Pencatatan penerimaan BMN akibat pertukaran dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan nilai yang disetujui oleh yang berwenang sesuai dengan ketentuan.
- (3) Transfer masuk/penerimaan dari pertukaran/pengalihan masuk yang tidak dikapitalisasi dicatat dalam buku inventaris di dalam pembukuan intrakomptabel.
- (4) Pencatatan transfer masuk/penerimaan dari pertukaran/pengalihan masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan nilai perolehan aset dari instansi yang mengalihkan.

BAB IV  
PENAKSIRAN NILAI DAN KONDISI ASET TETAP

Bagian Kesatu  
Penaksiran Nilai Aset tetap

Pasal 19

Penaksiran nilai aset tetap dilakukan apabila tidak dapat diketahui harga perolehannya.

Bagian Kedua  
Kondisi Aset tetap

Pasal 20

- (1) Kondisi aset tetap dikelompokkan atas:
  - a. Baik (B);
  - b. Rusak Ringan (RR); dan
  - c. Rusak Berat (RB).
- (2) Kriteria kondisi aset tetap yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria.

Pasal 21

- (1) Kondisi aset untuk peralatan dan mesin:
  - a. B : apabila kondisi barang tersebut masih dalam keadaan utuh dan berfungsi dengan baik;
  - b. RR : apabila kondisi barang tersebut masih dalam keadaan utuh tetapi kurang berfungsi dengan baik. Untuk berfungsi dengan baik memerlukan perbaikan ringan dan tidak memerlukan penggantian bagian utama /komponen pokok; dan
  - c. RB : apabila kondisi barang tersebut tidak utuh dan tidak berfungsi lagi atau memerlukan perbaikan besar/penggantian bagian utama/komponen pokok, sehingga tidak ekonomis untuk diadakan perbaikan/rehabilitasi.
- (2) Kondisi aset untuk tanah:
  - a. B : apabila kondisi tanah tersebut siap dipergunakan dan/atau dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya;
  - b. RR : apabila kondisi tanah tersebut karena sesuatu sebab tidak dapat dipergunakan dan/atau dimanfaatkan dan masih memerlukan pengolahan/perlakuan (misalnya pengeringan, pengurugan , perataan dan pemadatan) untuk dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukannya; dan
  - c. RB : apabila kondisi tanah tersebut tidak dapat lagi dipergunakan dan/atau dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya karena adanya bencana alam, erosi dan sebagainya.
- (3) Kondisi aset untuk jalan dan jembatan:
  - a. B : apabila kondisi fisik barang tersebut dalam keadaan utuh dan berfungsi dengan baik;

- b. RR : apabila kondisi fisik barang tersebut dalam keadaan utuh namun memerlukan perbaikan ringan untuk dapat dipergunakan sesuai dengan fungsinya; dan
  - c. RB : apabila kondisi fisik barang tersebut dalam keadaan tidak utuh/tidak berfungsi dengan baik dan memerlukan perbaikan dengan biaya besar.
- (4) Kondisi aset untuk bangunan:
- a. B : apabila bangunan tersebut utuh dan tidak memerlukan perbaikan yang berarti kecuali pemeliharaan rutin;
  - b. RR : apabila bangunan tersebut masih utuh, memerlukan pemeliharaan rutin dan perbaikan ringan pada komponen-komponen bukan konstruksi utama; dan
  - c. RB : apabila bangunan tersebut tidak utuh dan tidak dapat dipergunakan lagi.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Nopember 2012

**DIREKTUR JENDERAL KEKUATAN PERTAHANAN**

  
**AGUS PURWOTO**  
**LAKSAMANA MUDA TNI**

Kepada Yth:

- Ka UO di lingkungan Kemhan dan TNI.

Tembusan:

1. Menhan
2. Sekjen Kemhan
3. Irjen Kemhan
4. Aslog Panglima TNI
5. Aslog Angkatan
6. Karoum Setjen Kemhan.

LAMPIRAN  
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KEKUATAN PERTAHANAN  
 NOMOR 07 TAHUN 2012  
 TENTANG  
 PEDOMAN KAPITALISASI BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN  
 KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

Kode	NamaPerkiraan	Klasifikasi Aset Tetap	Kode
Sistem Akuntansi Aset Tetap		Permenkeu Nomor: 29/PMK.06/2010	
131111	Tanah	- Tanah	2.01
132111	Peralatan dan Mesin	- Alat Besar - Alat Angkutan - Alat Bengkel dan Alat Ukur - Alat Pertanian - Alat Kantor & Rumah Tangga - Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar - Alat Kedokteran dan Kesehatan - Alat Laboratorium - Alat Persenjataan - Komputer - Alat Eksplorasi - Alat Pengeboran - Alat Produksi, Pengolahan & Pemurnian - Alat Bantu Eksplorasi - Alat Keselamatan Kerja - Alat Peraga - Unit Peralatan Proses/ Produksi - Rambu-rambu	3.01 3.02 3.03 3.04 2.05 3.06 3.07 3.08 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 3.18 3.19 3.18
133111	Gedung dan Bangunan	- Bangunan Gedung - Monumen - Bangunan Menara - Tugu Titik Kontrol/Pasti	4.01 4.02 4.03 4.04
134111	Jalan dan Jembatan	- Jalan dan Jembatan	5.01
134112	Irigasi	- Bangunan Air	5.02
134112	Jaringan	- Instalasi - Jaringan	5.03 5.04

135121	Aset Tetap Lainnya	- Bahan Perpustakaan - Barang Bercorak - Hewan - Ikan - Tanaman	6.01 6.02 6.03 6.04 6.05
136111	Konstruksi Dalam Pengerjaan	- Konstruksi Dalam Pengerjaan	7.01
162191	Aset Tak Berwujud	Aset Tak Berwujud	8.01
166111	Aset Lain-lain	Aset Lain-lain	9.01

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Nopember 2012

**DIREKTUR JENDERAL KEKUATAN PERTAHANAN**

  
**AGUS PURWOTO**  
**LAKSAMANA MUDA TNI**